Bab 3

PENAFISRAN SURAT AN NISA AYAT 34

A. Tasir Al-Misbah Karya Qurais Shihab

الرجلُ قوّ مُونَ عَلىَ النِسَاء بِمَا فَضَلَ الله بَعضَهُم عَلىَ بَعضٍ وَبِمَاأنفَقُوا مِن اَموَلِهِمْ فَالصَّلِحَتُ قَنِتَتُ حَفِضَاتُ لِلغَيْبِ بِمَا حَفِظَ الله وَالَّتِى تَخَافُونَ نَشُوزَهُنَ فَعِظُوهُنَ وَاهْجُرُوهُنَ فِى المَضَا جعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَاِنْ اَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَ سَبِيْلاً اِنَّ الله كَانَ عَلِيًّا كَبِيْرًا

> kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri. ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.

Ayat-ayat yang lalu menerangkan beranggan-anggan serta iri menyangkut keistimewaan masing-masing manusia, baik pribadi maupun kelompok atau jenis kelamin. Keistimewaan yang di anugerahkan Allah itu anatara lain karena masing-masing mempunyai fungsi yang harus diembannya dalam masyarakat, sesuai dengan potensi dan kecenderungan jenisnya. Karena itu pula ayat 32 mengingatkan bahwa Allah telah menetapkan bagian masing-masing menyangkut harta warisan, di mana terlihat adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Kini, fungsi dan kewajiban masing-masing jenis kelamin, serta latar belakang perbedaan itu, disinggung oleh ayat ini dengan menyatakan bahwa : para lelaki, yakni jenis kelamin atau suami, adalah *qawwāmūn* pemimpin dan penangung

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jawab atas para wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain dan karena mereka, yakni laki-laki secara umum atau suami, telah menafkahkan sebagian dari harta mereka untuk membayar mahar dan biaya hidup untuk istri dan anak-anaknya. Sebab itu, maka wanita yang saleh ialah yang taat kepada Allah dan juga kepada suaminya, setelah mereka bermusyawarah bersama dan bila perintahnya tidak bertentangan dengan perintah Allah serta tidak mencabut hak-hak pribadi istrinya. Di samping itu juga ia memelihara diri, hak-hak suami, dan rumah tangga ketika suaminya tidak di tempat. oleh karena Allah telah memelihara mereka. Pemeliharaan Allah terhadap para istri antara lain dalam bentuk memelihara cinta suaminya, ketika suami tidak ditempat, cinta yang lahir dari kepercayaan suami terhadap istrinya.[1]

Karena tidak semua istri taat kepada Allah demikian juga suami maka ayat ini memberi tuntunan kepada suami bagaimana seharusnya bersikap dan berlaku terhadap istri yang membangkang. Jangan sampai pembengkangan mereka berlanjut dan jangan sampai juga sikap suami berlebihan sehingga mengakibatkan runtuhnya kehidupan rumah tangga.

Pentujuk Allah itu adalah : wanita-wanita yang kamu khawatirkan, yakni sebelum menjadi *nusyūz* mereka, yaitu pembangkangan terhadap hak-hak yang dianugerahkan Allah kepada kamu, wahai para suami, maka nasehatilah mereka pada saat yang tepat dengan kata-kata yang menyentuh, tidak menimbulkan kejengkelan, dan bila nasehat belum mengakhiri pembangkanganya maka tingalkanlah mereka bukan dengan keluar dari rumah tetapi di tempat

[1] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 423

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembaringan kamu berdua dengan memalingkan wajah dan membelakangi mereka. Kalau perlu tidak mengajak mereka berbicara paling lama tiga hari berturut-turut untuk menujukan rasa kesal dan ketidakbutuhan mu terhadap mereka jika sikap mereka berlanjut dan kalau ini pun belum mempan, maka demi memelihara kelanjutan rumah tanggamu maka pukullah meraka. Tetapi pukulan yang tidak menyakitkan agar tidak mencederai namun menunjukan sikap tegas lalu jika mereka telah menaati kamu, baik sejak awal nasihat, atau sebab meningalkanya di tempat tidur, atau saat memukulnya, maka janganlah kamu mencari-cari pembangkanganya yang lalu. Tetapi, tutuplah lembaran lama itu dan buka lembaran baru dengan bermusyawarah dalam segala hal persoalan rumah tangga, bahkan kehidupan bersama. Sesuguhnya Allah sejak dahulu hingga kini maha tinggi lagi maha besar. Karena itu, merendahlah kepada Allah dengan menaati perintahya dan jangan merasa angkuh apalagi membangkang bila perintah itu datang dari Allah SWT.

Kata *al rijāl* adalah bentuk jamak dari kata *rajul* yang biasa diterjemahkan lelaki, walapun dalam Al-Quran tidak selalu mengunakanya dalam arti tersebut. Banyak ulama yang memahami kata *arlrijāl* dalam ayat ini dalam arti para suami. Penulis tadinya ikut mendukung pendapat itu, dalam buku wawasan Al-Quran, penulis mengemukakan bahwa *al rijālu qawwāmunā ‘alā an nisā*, bukan berarti lelaki secara umum karena konsideran peryataan diatas, seperti ditegaskan pada lanjutan ayat adalah “karena mereka (para suami) menafkahkan sebagian harta mereka, “yakni untuk istri-istri mereka.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagian yang dimaksud dengan kata “lelaki” adalah kaum pria secara umum, tentu konsidersnya tidak demikian. Lebih-lebih lagi lanjutan ayat tersebut dan ayat berikutnya secara amat jelas berbicara tentang pria istri dan kehidupan rumah tangga. Demikian yang penulis tulis beberapa tahun yang lalu.

Tetapi kemudian, penulis menemukan Muhammad Thahir Ibn Asyur dalam tafsirnya mengemukakan satu pendapat yang amat perlu dipertimbangkan yaitu bahwa kata *ar-rijāl* tidak digunakan oleh bahasa arab, bahkan bahasa Al-Quran, dalam arti suami. Berbeda dengan kata *An-Nisā* atau *Imra'ah* yang digunakan untuk makna istri.

Menurutnya, pengalan ayat di atas berbicara secara umum tetang pria dan wanita dan berfungsi sebagai pendahuluan bagi penggalan kedua ayat ini, yaitu tentang sikap dan sifat istri-istri yang salehah.

Kata *qawwamun* adalah bentuk jamak dari kata *qawwām* yang terambil dari kata *qama*, kata ini berkaitan denganya. Perintah shalat misalnya juga mengunakan akar kata itu. Perintah tersebut bukan berarti perintah mendirikan shalat, tetapi melaksanaknaya dengan sempurna, memenuhi segala syarat, rukun dan sunah-sunahnya. Seorang yang melaksanakan tugas dan atau apa yang di harapkan darinya dinamai *qa'im.* Kalau dia melaksanakan tugas itu sesempurna mungkin, berkeseimbangan dan berulang-ulang dan dinamai *qawwam.* Ayat di atas mengunakan bentuk jamak, yakni *qawwāmūn* sejalan dengan makna kata *al rijāl* yang berarti banyak lelaki. Sering kali kata ini diterjemahkan dengan pemimpin tetapi seperti terbaca dari maknanya di atas agaknya terjemahan itu belum mengambarkan seluruh makna yang dikehendaki walau harus diakui bahwa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepemimpinan merupakan satu aspek yang dikadungnya. Atau dengan kata lain dalam pengertian "kepemimpinan" tercakup pemenuhan kebutuhan, perhatian, pemeliharaan, pembelaan dan pembinaan.[2]

Kepemimpinan untuk setiap unit merupakan suatu yang mutlak, kelebihan bagi setiap keluarga, karena mereka selalu bersama dan merasa memiliki pasangan dan keluarganya. Persoalan yang dihadapi suami istri, sering kali muncul dari sikap jiwa yang tercermin dalam kecerian wajah atas cemberutnya sehingga persesuaian dan perselisihan dapat muncul seketika tapi boleh jadi juga sirna seketika. Kondisi seperti ini membutuhkan adanya seorang pemimpin melebihi kebutuhan satu perusahaan yang bergelut dengan angka-angka, bukan dengan perasaan, serta diikat oleh perjanjian terperinci yang dapat diselesaikan pengadilan. Nah, siapakah yang harus memimpin? allah SWT. melalui Menetapkan lelaki sebagai pemimpin dengan dua pertimbanagn pokok yaitu :

Pertama, ' *bīmā fadhdhala-llāhu ba'dhahum ālā ba'dhi* karena Allah

melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain. Yakni masing-masing memiliki keistimewaan-keistimewaan. Tetapi, keistimewaan yang dimiliki lelaki lebih menunjang tugas kepemimpinan daripada keistimewaan yang dimiliki perempuan. Di sisi lain, keistimewaan yang dimiliki perempuan lebih menunjang tugasnya sebagai pemberi rasa damai dan tenang kepada lelaki serta lebih menudukung fungsinya dalam mendidik dan membesarkan anak-anaknya.[3]

---

[2]M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah* (Jakarta Lentera Hati 2002) 425
[3] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah* (Jakarta Lentera Hati 2002) 425

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ada ungkapan yang menyatakan bahwa fungsi menciptakan bentuk atau bentuk disesuaikan dengan fungsi, mengapa pisau diciptakan lancip dan tajam. Mengapa bibir gelas tebal dan halus, pisau diciptakana sebaliknya? jawabanya adalah ungkapan di atas. Yakni pisau diciptakan demikian karena ia berfungsi untuk memotong, sedang gelas untuk minum kalau bentuk gelas sama dengan pisau, ia berbahaya dan gagal dalam fuungsinya. Kalau pisau dibentuk seperti gelas, sia-sialah kehadiranya dan gagal pula ia dalam fungsinya.

Sejak dahulu, orang menyadari adanya perbedaan. Bahkan kini, para pakar pun mengakuinaya. Cendekiawan rusia pun saat komunisme berkuasa disana mengakuinya. Anton Nemiliov dalam bukunya yang diterjemahkan ke bahasa inggris dengan judul *The Biological Tregendy of Women* menguraikan secara panjang lebar perbedaan-perbedaan tersebut berdasarkan pertimbangan-pertimbangan ilmiah dan kenyataan-kenyataan yang ada.

Murtahadha Muthahhari, seorang ulama terkemuka Iran dalam bukunya yang diterjemahkan oleh Abu az Zahra' an Najafi dalam bahasa arab dengan judul Nizham Huquq al Mar;ah menulis lebih kurang sebagai berikut :

> "lelaki secara umum lebih besar dan lebih tinggi dari pada perempuan : suara lelaki dan telapak tangganya kasar, berbeda dengan suara dan telepak tangan perempuan, pertumbuhan perempuan lebih cepat dari pada lelaki, tetapi perempuan lebih mampu membentengi diri daripada lelaki. Rata-rata bentuk kepala lelaki lebih besar daripada perempuan. Tetapi jika dibandingkan dari segi bentuk tubuhnya, sebenarnya perempuan lebih besar. Kemampuan paru-paru lelaki menghirup udara lebih besar/banyak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

daripada perempuan dan denyut jantung perempuan lebih cepat dalam uraian perbedaan denyut lelaki."

Sampai disini, sebelum larut dalam uraian perbedaan, mari kita ingat ungkapan yang lalu, "keperluan menciptakan bentuk dan bentuk disesuaiakan dengan fungsi."

Secara umum, lelaki lebih cenderung kepada olahraga, berburu, pekerjaan yang melibatkan gerakan dibanding wanita. Lelaki secara umum cenderung kepada tantangan dan perkelahian, sedangkan perempuan cenderung kepada kedamian dan keramahan; lelaki lebih agresif dan suka ribut, sementara wanita lebih tenang dan tenteram.

Perempuan menghindari pengunaan kekerasan terhadap dirinya atau orang lain. Karena itu, jumblah wanita yang bunuh diri lebih sedikit daripada jumblah pria. Caranya pun berbeda, biasnaya lelaki mengunakan cara yang lebih kerasa pistol, tali gantungan, atau meloncat dari ketingian sementara wanita mengunakan obat tidur, racun dan semacamnya.[4]

Perasaan wanita lebih cepat bangkit dari lelaki sehingga sentimen dan rasa takutnya segela muncul, berbeda dengan lelaki, yang biasanya lebih berkepa dingin. Perempuan biasanya lebih cenderung kepada upaya menghiasi diri, kecantikan dan model yang beraneka ragam serta berbeda bentuk. Disisi lain, perasaan perempuan secara umum kurang konsisten dibanding dengan lelaki. Perempuan lebih berhati-hati, lebih tekun beragama, cerewet, takut, dan lebih banyak berbasi-basi. Perasaan perempuan lebih keibuan. Ini jelas tampak sejak

[4] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah* (Jakarta Lentera Hati 2002) 426

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kanak-kanak. Cintanya kepada keluarga serta kesadaranya tentang kepentingan lembaga keluarga lebih besar daripada lelaki.

Prof. Reek, pakar psikologis Amerika, yang telah bertahun-tahun melakukan penelitian tentang pria dan wanita menguraikan keistimewaan pria dan wanita dari segi kejiwaanya antara lain sebagai berikut :

1. Lelaki biasanya merasa jenuh untuk tingal berlama-lama di samping kekasihnya, berbeda dengan wanita yang merasa nikmat berada sepanjang saat bersama kekasihnya.
2. Pria senang tampil dalam wajah yang sama setiap hari. Berbeda dengan wanita yang setiap hari ingin bangkit dari perbaringanya dengan wajah yang baru. Itu sebabnya model rambut dan pakian wanita sering berubah, berbeda dengan lelaki.
3. Sukses di masa pria adalah kedudukan sosial terhormat serta penghormatan dari lapisan masyarakat, sedangkan bagi wanita adalah menguasai jiwa raga kekasihnya dan memilikinya sepanjang hayat. Karena itu pria di saat tuanya merasa sedih karena sumber kekuatan mereka telah tiada, yakni kemampuan untuk bekerja, sedang perempuan merasa senang dan rela karena kesenenganya adalah di rumah bersama suami dan anak cucu.
4. Kalimat yang paling indah didengar oleh wanita dari pria, menurut Prof. Reek, adalah “kekasihku, sungguh aku cinta padamu”, sedangkan kalimat yang indah diucapkan oleh wanita kepada pria yang dicintainya adalah, “aku bangga padamu”.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Psikologis wanita. Cleo Dalon, merupakan dua hal ini penting pada wanita sebagaimana dikutip oleh Murtadha Muthahhari dalam bukunya, *Nizham huquq al mar'ah* sebagai berikut :

1. Wanita lebih suka bekerja dibawah pengawasan orang lain.
2. Wanita ingin merasakan bahwa ekspresi mereka mempunyai pengaruh terhadap orang lain serta menjadi kebutuhan orang lain.[5]

Psikologis wanita itu kemudian merumuskan, "menurut hematku, kedua kebutuhan psikis ini bersumber dari kenyataan bahwa perempuan berjalan di bawah pimpinan perasaan sedang lelaki di bawah pertimbangan akal. Walaupun sering di mengamati bahwa perempuan bukan saja menyamai lelaki dalam hal kecerdasan, tetapi juga terkadang melebihnya, kelemahan utama wanita adalah pada perasaanya yang sangat halus. Lelaki berpikir secara praktis, menetapkan, mengatur dan mengarahkan. Wanita harus menerima kenyataan bahwa mereka membutuhkan kepemimpinan lelaki atasnya."

Perlu dicatat bahwa, walaupun secara umum pendapat di atas sejalan dengan petunjuk ayat yang sedang ditafsirkan ini, adalah sewajarnya untuk tidak menilai perasaan wanita yang sangat halus itu sebagai kelemahan. Justru itulah salah satu keistimewaan itu amat dibutuhkan oleh keluarga, khusunya dalam rangka memelihara dan membimbing anak-anak.

Kembali kepersoalan semula, ada perbedaan tertentu, baik fisik maupun psikis, antara lelaki dan perempuan. Mempermasalahkan dalam segala hal berarti melahirkan jenis ketiga, bukan jenis lelaki dan bukan juga perempuan., seperti

[5] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2002) 427

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang dilukiskan oleh sejarawan Perancis, Maurice Bardeche, dalam bukunya *Historie De Femmes.*

Kedua, *bimă anfaqu ˇ min amwalihim* disebabkan karena mereka telah menafkahkan sebagian harta mereka.

Bentuk kata kerja *past tense*/masa lampau yang digunakan ayat ini "telah menafkahkan"menujukan bahwa memberi nafkah kepada wanita telah menjadi suatu kelaziman bagi laki-laki. Serta kenyataan umum dalam masyarakat umat manusia sejak dahulu hingga kini, sedemikian lumrah hal tersebut, sehingga langsung digambarkan dengan bentuk kata kerja sama lalu yang menujukan terjadinya sejak dahulu. Penyebutan konsideren itu oleh ayat ini menujukan bahwa kebiasaan lama itu masih berlaku hingga kini.

Dalam konteks kepemimpinan dalam keluarga, alasan kedua agaknya cukup logis. Bukankah dibalik setiap kewajiban ada hak? Bukankah yang membayar mmeperoleh fasilitas? Tetapi pada hakikatnya ketetapan ini bukan hanya di atas pertimbangan materi.

Wanita secara psikologis enggan diketahui membelanjai suami, bahkan kekasihnya, di sisi pria malu jika ada yang mengetahui bahwa kebutuhan hidupnya di tanggung oleh isterinya, karena itu agama islam tuntunan-tutunanya sesuai dengan fitrah manusia. Mewajibkan suami untuk menangung biaya hidup istri dan anak-anaknya kewajiban itu diterima dan menjadi kebanggan suami,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sekaligus menjadi kebanggan istri yang dipenuhi kebutuhan dan permintaanya oleh suami, sebagai tanda cinta kepadanya.[6]

Dalam konteks pemenuhan kebutuhan istri secara ekstrim dan berlebihan, pakar hukum islam. Ibn Hamzah berpendapat bahwa wanita pada dasarnya tidak berkewajiban melayani suaminya dalam hal menyediakan makanan, menjahit dan sebagainya. Justru sang suami lah yang berkewajiban menyiapkan untuk istri dan anak-anaknya pakaian jadi, dan makanan yang siap di makan.

Dari kedua faktor yang disebut di atas keistimewaan fisik dan psikis, serta kewajiban memenuhi kebutuhan dan anak-anak lah hak hak suami yang tidak bertentangan dengan ajaran agama, serta tidak bertentangan dengan hak pribadi sang istri. Bukan kewajiban taat secara mutlak jangankan terhadap suami terhdap ibu dan bapak pun kebaktian terhadap mereka tidak boleh mencabut hak-hak pribadi seorang anak pakar tafsir Rasyid Ridha menulis makna bakti kepada orang tua bahwa "tidak termasuk sedikit pun dalam kewajiban berbuat baik/berbakti kepada keduanya sesuatu yang menyabut kemerdekaan dan kebebasan dengan pribadi anak, agama atau negaranya.

Perlu digaris bawahi bahwa kepemimpinan yang dianugerahkan Allah kepada suami, tidak boleh mengantarnya kepada kesewenang-wenangan bukankah "musyawarah" merupakan anjuran Al-Quran dalam menyelesaikan setiap persoalan termasuk persoalan yang dihadapi keluarga.

---

[6] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah* (Jakarta Lentera Hati 2002) 428

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sepintas terlihat bahwa tugas kepemimpinan ini merupakan keistimewaan dan derajat tingkat/yang lebih tinggi" dari perempuan. Bahkan ada ayat yang menegaskan "derajat" tersebut, yaitu firmanya : "*para istri mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibanya menurut cara yang makruf, akan tetapi para suami mempunyai satu derajat/tingkat atas mereka (para istri).*

Derajat itu adalah kelapangan dada suami terhadap istri uantuk meringankan sebagian kewajiban istri, karena itu tulis guru besar para pakar tafsir. Yaitu Imam at Thabari "walaupun ayat ini disusun dalam redaksi berita, tetapi maksudnya adalah perintah kepada para suami untuk memperlakukan istrinya secara terpuji, agar suami dapat memperoleh derajat itu".[7]

Imam al Ghazali menulis "ketahuilah bahwa yang di maksud dengan perlakuan baik terhadap istri, bukanlah tidak mengangunya, tetapi bersabar dalam ganguan/kesalahan serta memperlakukanya dengan kelembutan dan maaf saat ia menumpahkan emosi dan kemarahan".

"keberhasilan pernikahan tidak tercapai kecuali jika kedua belah pihak memperhatikan pihak lain. Tentu saja hal tersebut banyak, antara lain adalah bahwa suami bagaikan pemerintah/pengembala dan dalam kedudukanya seperti itu, dia berkewajiban untuk memperhatikan hak dan kepentingan rakyatnya (istrinya). Istri pun berkewajiban untuk mendengar dan mengikutinya tetapi di sisi lain perempuan-perempuan hak terhadap suaminya untuk mencari yang

[7] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2002) 429

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terbaik ketika melakukan diskusi “demikian lebih kurang tulis al-imam Fakhruddin ar Rizal”.

Kalau titik temu dalam musyawarah tidak diperoleh, dan kepemimpinan suami yang harus ditaati dihadapi oleh istri dengan *nusyūz* keangkuhan dan pembakangan, maka ada tiga langkah yang dianjurkan di atas untuk ditempuh suami mmpertahankan mahligai pernikahan.

Ketiga langkah tersebut adalah nasihat, menghindari hubungan seks, dan memukul. Ketiganya dihubungkan satu dengan yng lain dengan mengunakah huruf yang biasanya diterjemahkan dengan *dan.* Huruf itu tidak mengadung makna perurutan sehingga dari segi tinjuan kebahasaan dapat saja yang kedua didahulukan sebelum yang pertama. Namun demikian, penyusunan langkah-langkah itu sebagaimana bunyi teks memberi kesan bahwa itulah perurutan langkah yang sebaiknya ditempu.

Firmanya *wahjurubūnna* yang diterjemahkan dengan tinggalkanlah mereka adalah perintah kepada suami untuk meningalkan istri didorong oleh rasa tidak senang pada kelakuanya. Ini dipahami dari kata hajar, yang berarti meningalkan tempat atau keadaan yng baik atau lebih baik. Jelasnya, kata ini tidak digunakan untuk sekedar meningalkan sesuatu, tetapi di samping itu ia juga mengadung dua hal lain. Yang pertama bahwa sesuatu yang ditingalkan untuk menuju ke tempat dan keadaan yang lebih baik.

Jika demikian, melalui perintah ini, suami di tuntut untuk melakukan dua hal pula. Pertama, menujukan ketidakesenangan atas ssesuatu yang buruk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan telah dilakukan oleh istrinya, dalam hal ini adalah *nusyūz* dan kedua suami harus berusaha untuk meraih dibalik pelaksanaan perintah itu sesuatu yang baik atau lebih baik dari keadaan semula.[8]

Kata *fi al-madbaji'* yang diterjemahkan dengan di tempat pembaringan, di samping menujukan bahwa suami tidak meningalkan mereka di rumah. Bahkan tidak juga dikamar tetapi di tempat tidur. Ini karena ayat tersebut mengubakan *fi* yang berarti di tempat tidur bukan kata *min* yang berarti dari tempat tidur yang berarti meningalkan rumah, bahkan tidak meningalkan rumah, bahkan tidak meningalkan kamar tempat suami istri biasanya tidur. Kejauhan dari pasangan yang sedang dilanda kesalahpahaman dapat memperlebar jurang perselisihan. Perselisihan hendaknya tidak diketahui oleh orang lain, bahkan anak-anak dan angota keluarga dirumah sekalipun karena semakin banyak masalah yang mengetahui semakin sulit memperbaiki kalaupun kemudian ada keinginan untuk meluruskan benang kusut, boleh jadi harga diri di hadapan mereka yang mengetahuinya akan aral penghalang.

Keberadaan dikamar membatasi persilisihan itu, dan karena keberadaan dalam kamar adalah untuk menujukan ketidaksenangan suami atas kelakuan istrinya, maka yang ditingalkan adalah hal yang menujukan ketidaksenangan suami itu, kalau seorang suami berada di dalam kamar dan tidur bersama, tetapi tidak ada cumbu tidak ada kata-kata manis tidak ada hubungan seks maka itu telah menujukan bahwa istri tidak lagi berkenan di hati suami. ketika itulah

[8] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah* ,(Jakarta: Lentera Hati, 2002) 430

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diharapkan istri dapat menyadari kesalahanya. Ketika itulah diharapkan keadaan yang lebih baik yang merupakan tujuan hajr dapat dicapai.

Kata *wadribūhunna* yang diterjemahkan dengan pukulah mereka terambil dari kata *dharaba* yang mempunyai banyak arti, bahasa , ketika mengunakan dalam arti memukul tidak selalu dipahami dalam arti menyakiti atau melakukan sesuatu tindakan keras dan kasar. Orang yang berjalan kaki atau mufasir dinamai oleh bahasa dan oleh Al-Quran *yadribūna fi al ārdhb* yang secara harfiah berarti memukul di bumi, karena itu perintah di atas, dipahami oleh ulama berdasarkan penjelasan rasul SAW. Bahwa yang di maksud dengan memukul adalah memukul yang tidak menyakitkan.[9]

Perlu dicatat bahwa ini adalah langkah terakhir bagi pemimpin rumah tangga (suami) dalam upaya memelihara kehidupan rumah tangganya.

Sekali kali jangan pahami kata memukul dalam arti menyakiti jangan juga diarti kan sebagai sesuatu yang terpuji. Rasul, Muhammad SAW mengigatkan agar "jangan memukul wajah dan jangan pula menyakiti." Di kali lain beliau bersabah "tidaklah kalian malu memukul istri kalian, seperti memukul keledai?. Malu bukan saja karena memukul, tetapi juga malu karena gagal mendidik dengan nasihat dan cara lain.

Perlu juga disadari bahwa dalam kehidupan rumah tangga pasti ada saja, sedikit atau banyak yang tidak mempan gabinya nasihat atau membiarkan rumah tangganya dalam suasana tidak harmonis. Ataukah dia harus mengundang orang

[9] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2002) 431

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

luar atau yang berwajib untuk meluruskan yang menyimpan di antara angota keluarganya? Di sisi lain harus disadari bahwa dalam pendidikan dalam bentuk hukuman tidak ditunjukan. Wahai kaum hawa yang menjalin cinta kasih dengan suami, tidak juga yang tidak membangkan atas perintah suaminya. Perintah yang wajib diikuti, tetapi ia di tunjukan kepada yang membangkang, jangan berkata jumblah mereka tidak banyak, karena kalau pun yang membangkang dan tidak mempan baginya altenatif pertama dan kedua di atas, jumblahnya tidak banyak, apakah salah satu tidak bijaksana bila agama menyediakan tuntunan pemecahan, bagi yang jumblahnya sedikit itu? Jangan pula berkata bahwa memukul tidak relevan lagi dewasa ini, karena pakar-pakar pendidikan masih mengakuinya untuk kasus-kasus tertentu bahkan dikalangan militer pun masih dikenal bagi yang melangar disiplin dan sekali lagi harus diingat bahwa pemukulan yang diperintahkan disini adalah yang tidak mencederai atau menyakitkan. jika demikian adalah pemecahan lain yang dapat dikemukakan demi mempertahankan kehormonisan rumah tangga lebih dari memukul demi mempertahankan keharmonisan rumah tangga lebih baik dari memukul yang tidak mencederai setelah nasihat dan meningalkan dari tempat tidur tidak berhasil.

Kalau ketiga langkah ini juga belum berhasil maka langkah selanjutnya adalah apa yang di perintahkan ayat berikut nya.[10]

[10] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2002) 432

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Tafsir Fi Dzilalil Quran Karya Sayyid Qutub

الرِجلُ قوّ مُونَ عَلىَ النِسَاء بِمَا فَضَلَ الله بَعضَهُم عَلىَ بَعضٍ وَبِمَاأنفَقُوا مِن اَموَلِهِمْ فَالصَّلِحَتُ قَنِتَتُ حَفِضَاتُ لِلغَيْبِ بِمَا حَفِظَ الله وَالَّتِى تَخَافُونَ نَشُوزَهُنَ فَعِظُوهُنَ وَاهْجُرُوهُنَ فِى المَضَا جِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَاِنْ اَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَ سَبِيْلاً اِنَّ الله كَانَ عَلِيًّا كَبِيْرًا

> kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri. ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.

Keluarga, adalah organisasi pertama dalam kehidupan manusia, pertama dari segi sebagai titik permulaan yang memberikan pengaruh dan dampak pada semua tahap perjalanan. pertama dari segi perjalanannya karena ia senantiasa mengembangkan unsur-unsur manusia, yang merupakan unsur paling mulia bagi alam semesta ini, menurut pandagan islam.[11]

Organisasi organisasi atau yayasan yayasan lain yang lebih sedikit urusanya dan lebih murah nilainya, seperti yayasan yang mengurus harta kekayaan perusahaan dan organisasi perdangangan, biasnya pengurusnya tidak boleh diserahkan kecuali kepada orang-orang yang memenuhi dan menguasai persoalanya, yakni, orang-orang spesalis yang mengerti ilmunya dan sudah diberi pelatiha-pelatihan praktis, melebihi pelatihan-pelatihan dalam urusan adminitrasi dan kepemimpinan biasa.

[11] Sayyid Quthb, *Fi Dzilalil Quran* diterjemah oleh As'ad Yasin (Jakarta: Gema Insani, 2004) 354

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kalau demikian halnya, dalam organisasi yang lebih sedikit urusan nya di banding dengan urusan keluarga, anak, dan sebagainya dan lebih murah harganya, maka lebih utama lagi mengikuti kaidah kaidah dalam organisasi keluarga tempat melahirkan unsur alam yang paling berharga yaitu unsur manusia.

Manhaj rabbani memelihara hal ini, denganya memlihara fitrah dan usnur-unsur persiapan yang telah di karuniakan kepada kedua belahan jiwa manusia untuk menunaikan tugas-tugas yang dibebankan kepada masing-masing pihak sesuai dengan persiapanya (kodrtanya). Sebagaimana dengan menjaga keseimbangan di dalam membagi tugas kedua belah pihak, keseimbangann sesuai dengan kodrat masing-masing, dan sesuai dengan fitrahnya yang berbeda.[12]

Secara mendasar seorang muslim percaya bahwa lelaki dan wanita adalah ciptaan Allah, dan Allah yang maha suci tidak ingin berbuat dzalim terhadap salah satu makhluknya. Dia membekali nya untuk mengemban tugas-tugas tertentu, dan memberinya persiapan yang layak untuk melaksanakan tugas ini dengan baik.

Allah telah menjadikan manusai laki-laki dan wanita berpasangan sebagai saumi istri atas dasar kaidah umum untuk membangun alam (dunia) ini, lalu menjadikan tugas wanita diantaranya ialah mengadung, melahirkan menyusui dan mengasuh buah hubunganya dengan si suami, ini merupakan tugas-tugas besar dan penting, tidak ringan dan tidak mudah yang harus di tunaikan oleh wanita dengan persiapan fisik kejiwaan dan pikiran yang mendalam.

Oleh karena itu, adil rasanya kalau pihak kedua suami, dibebani tugas untuk memenuhi kebutuhan kebutuhan pokoknya dan memberikan perlindungan

---

[12] Sayyid Quthb, *Fi Dzilalil Quran* diterjemah oleh As'ad Yasin (Jakarta: Gema Insani, 2004) 354

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepada istri supaya dapat mencurahkan tenaga dan perhatianya kepada tugasnya yang penting itu. Si suami tidak dibebani tugas untuk mengadung. Melahirkan, menyusui dan mengsuh anak. Selanjutnya si istri bekerja, berpayah-payah dan begadang untuk menjaga diri dan bayinya secara bersamaan. Adil pulalah rasanya kalau si lelaki diberi keistimewaan-keistimewaan dalam bentuk dan susunan fisik saraf pikiran dan jiwanya sedemikian rupa yang dapat membantunya menunaikan tugas-tugas ini. Wanita juga di beri bentuk dan susunan saraf, tubuh, pikiran, dan kejiwaanya yang dapat membantunya menunaikan tugas-tugas pula.

Begitulah kenyataanya. Tuhan mu tidak berbuat zalim kepada seorang pun.

Makanya wanita dibekali dengan kekhusussan kekhususan yang berupa kelembutan. Kasih sayang. Perasaan yang sensitif dan tangapan yang amat cepat terhadapa tuntutan kebutuhan anak tanpa berpikir dan pertimbangan lebih dahulu-dahulu karena kebutuhan kebutuhan manusia yang mendesak secara keseluruhan meskipun dalam diri seorang tidak menunggu kesadaran. Pertimbangan pikiran, dan kelembanan. Bahkan reaksi itu terjadi tanpa kehendak. Hal itu dimaksukan untuk memudahkan mereaksinya dengan seketika dan tampak seakan akan sebagai sikap yang keras, (karena hendak melakukan tindakan dengan seketika tetapi keras di dalam bukan pengaruh dari luar. Yang demikian itu merupakan sesuatu yang nikmat dan disukai oleh wanita pada umunya. Supaya reaksinya begitu cepat dari satu sisi dan dari sisi lain, menyenangkan meskipun apa yang dilakukan itu berat dan memerlukan pengorbanan, itulah ciptaan Allah yang telah membuat segala demikian teratur. Kekhususan-kekhususan ini bukan pada kulit

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

luarnya saja, merusak ke dalam susunan anggota, saraf, akal dan jiwa wanita. Bahkan ada pakar yang mengatakan bahwa hal itu merasuk dalam semua selnya, karena ia sudah merasuk ke dalam pembentukan sel pertamanya, yang dari pembagian dan pengebanganya berbentuklah janin segala ciri khususnya yang asai.[13]

Lelaki juga dibekali dengan kekhususan-kekhususan sendiri, mereka dibekali dengan kekuatan dan keperkasaan, perasaanya tidak terlalu sensitif dan kreatif dan selalu mengunakan pertimbangan dan pikiran sebelum bertindak dan memberikan reaktif. Dan selalu mengunakan pertimbangan dan pikiran sebelum bertindak dan memberikan reaksi. Karena seluruh tugas nya sejak awal yang dilakukanya dalam kehidupan hingga berperang, adalah untuk melindungi istri dan anak-anak. Sampai dalam mengatur kehidupan memerlukan pertimbangan sebelum melangkah, harus dipikirkan. Karenanya secara umum. Laki-laki lambat dalam merespons sesuatu ini semua meresap secara mendalam pada dirinya, sebagaimana halnya sifat-sifat khusus wanita pada diri wanita.

Sifat-sifat khusus inilah yang menjadikan si lelaki lebih dapat melaksanakan kepemimpinan dan lebih layak menggeluti lapanganya. Sebagaimana tugas nya memberi nafkah yang merupkan salah satu cabang tugas khusunya menjadikan lebih layak menjadi pemimpin. Karena mengatur kehidupan organisasi keluarga dengan seluruh anggota nya itu termasuk dalam kepemimpinan ini. Dan memberinya wewenang untuk mengatur harta itu lebih sesuai dengan karakter tugasnya itu. Inilah dua unsur yang ditonjolkan oleh nash

[13] Sayyid Quthb, *Fi Dzilalil Quran* diterjemah oleh As'ad Yasin (Jakarta: Gema Insani, 2004) 355

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Al Quran ketika menetapkan kepemimpinan laki-laki atas wanita dalam masyarakat islam. Kepemimpinan disebabkan oleh penciptaan dan kodratnya karena pembagian tugas dan kekhususan-kekhususannya. Kepemimpinan karena keadilan dalam pembagian tugas ini dalam satu sisi, dan karena penugas masing-masing pihak pada bidang yang memang dimudakan untuknya, dan masing-masing didukung oleh fitrahnya.

Diutamakan lelaki pada posisi ini diberinya persiapan (kodrat) untuk menunaikan kepemimpinan ini dan ditugaskan dengan alasan-alasan karena organisasi itu tidak akan berjalan tanpa kepemimpinan sebagimana halnya organisasi-organisasi yang urusanya lebih sedikit dan nilainya lebih rendah, juga karena salah satu pihak dari kedua jenis manusia disiapkan untuknya harus mengurusinya, dan dibebani dengan tugas-tugasnya.

Sementara pihak yang satunya lagi (wanita) tidak disiapkan untuk mengembang tugas mengurusnya, adalah suatu kedzaliman apabila memikulkan tugas kepemimpinan ini kepada wanita dan membebani nya dengan beban-beban lain. Apabila dia disiapkan untuk mengembang tugas kepemimpinan ini dengan persiapan-persiapan yang tersimpan. (dari dalam diri sendiri). Dan dilatih mengembangnya dengan latihan-latihan teoritis dan praktis, maka dibatasilah, persiapkan nya untuk wanita. Selain itu, juga karena sifat wanita yang paling menonjol adalah sangat perasa dan mudah bereaksi yang memang sudah menjadi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembawaan dan sifat yang meresap dalam kejadian dan sarafnya yang tampak bekasnya dalam perilaku dan reaksinya terhadap sesuatu.[14]

Ini merupkan masalah-masalah yang sangat penting, yang tidak boleh dilakukan dengan perturutan kinginan dan hawa nafsu semata, dan tidak boleh manusia biarkan terjatuh ke dalamnya. Kalau hal ini diserahkan kepada hawa nafsu jahiliah kuno dan jahiliah modern, maka akan teracamlah eksistensi manusia, dan teracam pula khususnya kemanusaian yang menegakkan kehidupan manusia dan membedakanya dari makhluk lain.

Barangkali isyarat inilah yang menunjuk kan adanya fitrah dan perananya, serta undang-undangnya yang dominan pada anak manusia, meskipun orang yang mengingkari dan menentangnya.

Barangkali ini juga merupakan indikasi bahwa kehidupan manusia mengalami kejatuhan dan kerusakan, keruntuhan dan kerontokan, terancam kehancuran dan kebinasan, setiap kali kaidah ini dilangar, maka gocanglah kekuasaan kepemimpinan dalam keluarga kacau balau rambu-rambu nya apabila mereka menyimpang dari kaidah fitrahnya yang asli.

Barangkali termasuk indikasi ini di mana jiwa wanita berkeinginan dilaksakanya kepemimpinan ini sesuai dengan dasar fitrahnya dalam keluarga dan perasaanya yang merasa terhalang, kekurangan, goncangna dan kurang bahagia apabila hidup dengan seorang laki-laki yang tidak mau memperhatikan kepemimpinan (tangung jawab) ini dan tidak serius terhadapnya, lantas menyerahkan kepemimpinan keluarga kepadanya, padahal sebenarnya dia

[14] Sayyid Quthb, *Fi Dzilalil Quran* diterjemah oleh As'ad Yasin (Jakarta: Gema Insani, 2004) 355

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membutuhkan perhatian dan menyerah patuh bahkan wanita-wanita yang suka menyimpang dan terlena dalam kegelapan pun pada dasarnya punya perasaan demikian.

Diantara indikasi lagi bahwa anak-anak yang dibesarkan dalam organisais keluarga yang kepemimpinan tidak di tangan ayah mungkin karena lemah kepribadianya, di mana ibu lebih menonjol dan lebih berkuasa, dan mungkin karena ayah tiada karena wafat atau karena tidak adanya ayah secara syari'i maka ketika sudah besar jarang diantara mereka yang tidak melakukan penyimpangan dan penyelewengan dan perilaku dan akhlaknya.

Semua ini adalah sebagaimana dari bukti-bukti yang menujukan adanya fitrah dan undang-undang nya yang dominan pada anak-anak manusia, meskipun banyak orang yang mengingkari dan menentangnya.

Kami tidak dapat mengemukakan bukti-bukti lebih banyak dari ini dalam paparan tafsir az-dzilali ini tentang kepemimpinan laki-laki , faktor-faktor yang membutuhkanya alasan-alasan pembenaranya urgensinya dan kefitrahanya namun demikian kami katakan bahwa kepemimpinan ini tidak boleh mengabaikan posisinya untuk bertindak hukum sebagaimana yang sudah di jelaskan. Tugasnya di dalam keluarga adalah untuk mengatur organisasi rumah tangga yang amat penting ini menjaga dan memeliharanya, kepemimpinan laki-laki dalam organisasi rumah tangga ini tidak mengabaikan keberadaan kepribadian dan hak-hak orang orang yang bersekutu denganya dan bekerja menunaikan tugas –tugas dan fungsinya dalam rumah tangga tersebut. Pada beberapa tempat yang lain, islam telah menetapkan sifat kepemimpinan lelaki dengan sifat kasih sayang memilihara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjaga melindungi menunaikan tugas-tugas berkenaan dengan dirinya dan hartanya dan tentang adab-adab perilakunya terhadap istri dan anak-anaknya.[15]

Setelah menjelaskan kewajiban, hak dan tanggung jawab dan tugas laki-laki dalam kepemimpinan maka datanglah penjelasan tentang tabiat wanita yang beriman shalehah serta perilaku dan tindakan imaninya dalam samudra rumah tangga.

"sebab itu, wanita yang saleh ialah yang taat kepada Allah lagi memlihara diri ketika suaminya tidak ada karena Allah telah memelihara mereka".

Maka diantara tabiat wanita beriman lagi shalehah dan di antara sifat yang lazim baginya sesuai dengan hukum keimanan dan kesalehahnya ialah patuh *(qaanitaat)* dan taat *(muthi'ah) "qunnut"* artinya ketaatanya yang timbul dari kehendak hati, pandangan kesenangan, dan kencintaan. Karena Allah mengatakan *"qonittat"* dan tidak mengatakan *"thaai'aat"* karena materi petujuk lafal pertama itu berkonotasi psikologis yang bayang-banyangnya luas dan sejuk, inilah yang sesuai dengan sakinah ketenangan mawadah cinta kasih dan perlindungan serta pemeliharaan anatara kedua belahan jiwa itu, dalam tempat pengasuhan untuk memelihara anak dan mencetak karakter mereka dengan suasana rumah tangga tersebut, napasnya naunganya dan iramanya.

Diantara tabiat wanita beriman yang shalehah dan sifat-sifat yang lazim baginya sesuai dengan hukum keimanan dan keseluruanya ialah selalu menjaga kehormatan hubungana yang suci antara dia dan suaminya ketika suami sedang tidak ada lebih –lebih ketika suami ada di rumah maka ia tidak memperkesankan

[15] Sayyid Quthb, *Fi Dzilalil Quran* diterjemah oleh As'ad Yasin (Jakarta: Gema Insani, 2004) 356

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dirinya untuk dipandang yakni menghinakan harga diri dan kehormatanya dirinya yang memang tidak diperbolehkan karena ia merupakan bagian (belahan) dari sebuah jiwa.

Apa yang tidak diperbolehkan itu bukanlah ketetapan si istri dan bukan pula ketetapan suami tetapi yang menetapkan adalah Allah yang maha suci "karena Allah telah memlihara mereka"

Maka persoalanya bukanlah soal kerelaan suami terhadap istri nya untuk melakukan sesuatu yang dilarang ketika dia tidak ada di rumah meskipun dia tidak membenci perbuatan itu, atau pun apa yang dilakukan istrinya itu di sukainya dan disukai msyarakat apabila masyarakat sudah menyimpang dari *manhaj* Allah.

Hanya ada satu hukuman dalam membatasi pemeliharaan ini dan dalam batas-batas istilah si istri harus menjaga dirinya, "karena Allah telah memeliharakan mereka" pengungkapan Al-Quran dengan tidak mengunakan bentuk perintah ini lebih dalam dan lebih kuat daripada bentuk perintah ia mengatakan "sesunguhnya pemeliharaan ini karena Allah telah memelihara mereka" jadi, sikap demikian ini merupakan konsekuensi kesalehanya itu.[16]

Pada waktu itu gugurlah seluruh alasan orang-orang muslim lelaki dan wanita yang lebih kalah itu di bawah tekanan masyarakat yang menyimpang dan tampaklah batas-batas sesuatu yang seharusnya dipelihara oleh wanita-wanita shalehah ketika suaminya tidak di rumah "karena Allah telah memelihara mereka" dengan penuh ketuduhan kepatuhan kerelaan dan sukacita.

---

[16] Sayyid Quthb, *Fi Dzilalil Quran* diterjemah oleh As'ad Yasin (Jakarta: Gema Insani, 2004) 357

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun wanita-wanita yang tidak shalehah rela melakukan *nusyuz* yang arti bahasanya berhenti di tempat yang tinggi dan menonjol di muka bumi, suatu gambaran perasaan yang mengungkapkan kondisi kejiwaan maka orang yang melakukan nusuz adalah orang yang menonjolkan dan meningikan meyombongkan diri dengan melakukan pelanggaran dan kedurhakaan.

Manhaj islam tidak menunggu hingga terjadinya *nusyuz* secara nyata diakibatkan bendera pelangaran gugurnya karisma kepemimpinan dan terpecahnya organisasi rumah tangga menjadi dua laskar. Maka pemecahanya sering kurang bermanfaat kalau persoalanya sudah sampai begini oleh karena itu lah perlu segera dipecahkan ketika *nusyuz* ini baru pada tahap permulaan sebelum menjadi berat dan sulit karena akan berakibat rusaknya organisasi rumah tangga akan hilang ketenangan dan ketentraman dan pendidikan terhadap anak anak tidak dapat berjalan dengan baik sesudah itu akan menimbulkan kepusingan keruntuhan dan kehancuran seluruh bagunan organisasi, dan akan menjadikan anak anak berantakan atau pendidikan mereka dipengaruhi oleh faktor faktor yang merusak ini yang dapat menimbulkan gangguan jiwa saraf dan fisik mereka, juga bisa menimbulkan prilaku prilaku yang menyimpan pada mereka.[17]

Kalau begitu maka persoalan ini sangat rawan, oleh karena itu harus segera dilakukan tindakan secara bertahap untuk mengobati gejala-gejala *nusyuz* sejak mulai tampak dari kejauhan dalam rangka menjaga organisasi rumah tangga ini dari dari kerusakan atau kehancuran, maka diperkenankanlah bagi pemengang tangung jawab utama rumah tangga untuk berusaha melakukan berbagai macam

[17] Sayyid Quthb, *Fi Dzilalil Quran* diterjemah oleh As'ad Yasin (Jakarta: Gema Insani, 2004) 357

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pendidikan untuk memperbaiki kondisinya, bukan untuk memberikan hukuman menghina, tetapi untuk memperbaiki keadaan pada tahap permulaan ayat.

> "wanita wanita yang akan kamu khawatirkan *nusyuz* nya maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, serta pukullah mereka, kemudian jika mereka mentaati mu maka janganlah kamu mencari cari jalan untuk menyusahkanya sesunguhnya Allah maha tinggi dan maha besar"

Mengingat kembali apa yang telah dijelaskan di muka mengenai penghormatan Allah kedapan manusai (laki-laki dan wanita) hak-hak wanita yang bersumber dari sifat atau keberadaanya sebagai manusia pemeliharaan terhadap wanita dengan kepribadianya dan hak-hak beperdataanya serta hak-hak untuk bertindak hukum, keadaan bahwa kepemimpinan laki- laki atas wanita tidak menghilang kan hak-hak untuk memilih teman hiud dan bertindak atas nama dirinya dan terhadap hartanya dan unsur-unsur lain yang menonjol dalam manhaj islam beserta urgensi organisasi rumah tangga sebagaimana telah di bahas di muka menjadikan mengerti dengan jelas ketika hati tidak menyimpang karena sombong mengapa tindakan tindakan pendiidkan ini di isyratakan dan kita mengetahui pula tindakan apa yang harus dilakukan.

Semua ini di isyaratkan ketika timbul kekhawatiran terhadap *nusyuz* bagaikan tindakan preventif yang segera di ambil untuk memperbaiki kejiwaan dan tatanan kehidupan berumah tangga. Bukan untuk menambah rusaknya hati dan mengisinya dengan kebencian dan dendam atau mengisinya dengan penghinaan dan keretakan yang menyakitkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Semua ini sama sekali bukanlah peperangan antara laki-laki dan wanita suami dan istri dengan maksud untuk memecahkan kepala wanita ketika ia hendak *nusyuz* durhaka dan merantainya kembali bagaikan anjing peliharaan.

Tentu saja ini bukan cara islam ini adalah tradisi suatu lingkungan pada suatu masa yang dilakukan karena mengikuti hawa nafsu mayarakat umum, bukan atas kemauan pihak suami istri itu sendiri adapun pemecahan masalah ini sama sekali berbeda bentuk, wujud, sasaran dan tujuanya.[18]

"wanita wanita yang kamu khawatirkan *nusyuz* nya"

Inilah tindakan pertama yang harus dilakukan yaitu memberi nasihat kepadanya inilah tindakan pertama yang harus dilakukan oleh pemimpin dan kepala rumah tangga yaitu melakukan tindakan pendidikan yang memang senantiasa dituntut kepadanya dalam semua hal, "hal orang-orang yang beriman peliharalah dirimu dan keluarga dari apa neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu" (At Tahrim : 6)

Akan tetapi, dalam kondisi khusus ini, ia harus memberikan pengarahan tertentu untuk sasaran tertentu pula, yaitu mengobati gejala-gejala *nusyuz* sebelum menjadi genting dan bersifat fatal.

Namun, adakalanya nasihat yang diberikan tidak mempan karena hawa nafsunya lebih dominan, memperturutkan perasaan merasa lebih tinggi atau menyombongkan kecantikanya kekayaanya status sosial keluarganya atau kelebihan kelebihan lain, si istri itu pula bahwa dia adalah patner suami dalam

[18] Sayyid Quthb, *Fi Dzilalil Quran* diterjemah oleh As'ad Yasin (Jakarta: Gema Insani, 2004) 358

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

organisasi rumah tangganya, bukan lawan untuk bertengkar atau sasaran kesombongan.

Maka dalam kondisi seperti ini datanglah tindakan kedua yaitu tindakan yang menunjukan kebesaran jiwa dari suami terhadap apa yang dibanggakan oleh si istri yang serupa kecantikan, daya tarik, tau nilai apapun yang di bangga banggakanya sebagai patner dan sekaligus pemimpin dalam organisasi rumah tangga.

"dan, pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka"

Tempat tidur atau ranjang merupakan tempat untuk melepaskan rangsangan dan daya tarik yang di sini si istri yang *nusyuz* nya dan menyombongkan diri itu merasa berada di puncak kekuasaanya, apabila si suami dapat menahan keinginannya terhadap rangsangan ini, maka gugurlah senjata utama wanita *nusyuz* yang sangat dibangga-banggakan itu. Biasnya ia lantas cendenrung surut dan melunak di depan suami dalam mengendalikan iradah dan kepribadian nya dalam menghadapi kondisi yang sangat rawan.

Di sana terhadap pendidikan tertentu, dalam melakukan tindakan ini, tindakan membiarkan dia di temapt tidur, tindakan pendidikan inilah ialah pemisahan itu tidak dilakukan secara terang terangan di luar tempat yang suami istri biasa berduaan tidak melakukan pemisahan di depan anak anak karena hal itu akan menimbulkan dampak yang negatif bagi mereka, tidak pula melakukan pemisahan dengan pindah kepada orang lain, dengan menghinakan si istri atau menjelek jelekan kehormatanya dan harga dirinya, karena yang demikian itu hanya akan menambah pertentangan. Tujuan pemisahan diri itu adalah untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengobati nusyuz bukan untuk merendahkan istri dan merusak anak anak itulah yang menjadi sasaran tindakan ini.[19]

Akan tetapi adakalanya langkah kedua ini juga tidak mencapai hasil kalau demikian apakah akan dibiarkan rumah tangga itu hancur berantakan di sana masih ada tindakan yang harus dilakukan untuk memecahkanya walaupun lebih keras tetapi masih lebih ringgan dan lebih kecil dampaknya dibanding kan dengan kehancuran organisasi rumah tangga itu sendiri gara-gara *nusyuz*.

"serta, pukulah mereka"

Sejalan dengan maksud dan tujuan semua tidakan di muka maka permukulan yang dilakukan ini bukanlah untuk menyakiti menyiksa dan memuaskan diri pemukulan ini tidak boleh dilakukan dengan maksud untuk menghinakan atau merendahkan juga tidak boleh dilakukan dengan keras kasar untuk menundukkanya kepada kehidupan yang tidak disukainya. Pemukulan yang dilakukan haruslah dalam rangka mendidik yang harus di sertai dengan rasa kasih sayang seorang pendidik sebagaimana yang dilakukan seorang ayah terhadap anak-anaknya dan yang dilakukan oleh guru terhadap muridnya,

Sudah dimaklumi bahwa semua tindakan ini tidak boleh dilakukan kalau kedua belah pihak ini berada dalam kondisi harmonis, dalam mengendalikan organisasi rumah tangga yang amat sensitif ini.

Tindakan ini hanya boleh di lakukan untuk menghadapi ancaman kerusakan dan keretakan. Karena itu, tidak boleh dilakukan kecuali kalau terjadi penyimpangan yang hanya dapat diselesaikan dengan cara tersebut.

---

[19] Sayyid Quthb, *Fi Dzilalil Quran* diterjemah oleh As'ad Yasin (Jakarta: Gema Insani, 2004) 358

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketika nasihat sudah tidak berguna ketika pemisahan tempat di tempat tidur juga tidak berguna maka sudah tentu penyimpangan ini sudah lain macamnya. Tingkatnya juga sudah lain, yang tidak mempan diselesaikan dengan cara-cara lain kecuali dengan cara pemukulan ini. Kenyataan dan pengalaaman kejiwaan dalam beberapa kasus menujukan bahwa cara ini merupakan cara yang paling tepat untuk menyelesaikan konflik kejiwaan tertentu dan memperbaiki perlaku pelakunya serta memuaskan hatinya.

Akan tetapi, ini tidak termasuk penyakit sebagai mana yang dimaksudkan dalam ilmu jiwa, karena, kami tidak mengambil ketetapan ilmu jiwa ini sebagai keputusan ilmiah yang harus di terima secara mutlak. Pasalnya, sebenarnya ia bukanlah ilmu dalam makna yang ilmiah (karena sifatnya subjektif) sebagaimana di katakan oleh Dr. Alexis Carel maka adakalanya terdapat orang wanita yang tidak mau menjadikan lelaki yang dicintainya itu sebagai pemimpin dan direlakanya menjadi suaminya kecuali jika lelaki itu dapat mengusai dirinya secara fisik. Meskipun ini tidak menjadi tabiat semua wanita, namun wanita yang demikian itu memang ada, wanita model demikian inilah yang memerlukan pemecahan terhadap akhir ini, supaya dia dapat kembali lurus dan menjaga kebutuhan organisasi rumah tangganya dalam kedamian dan ketenteraman.[20]

Bagaimana keadaanya yang menetapkan cara-cara pemecahan seperti ini adalah Allah sang pencipta. Lebih mengerti tentang manusia yang diciptakanya semua bantahan terhadap firman tuhan yang maha mengerti lagi maha mengetahui ini adalah caci maki dan kekalutan pikiran penentangan dan penolakan terhadap

[20] Sayyid Quthb, *Fi Dzilalil Quran* diterjemah oleh As'ad Yasin (Jakarta: Gema Insani, 2004) 359

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

apa yang telah di pilihkan oleh sang maha pencipta dapat menjadikan yang bersangkutan keluar dari kawasan keimanan secara total.

Allah yang maha suci telah menetapkan semua ini dalam suasana ynag kondusif, ditentuan sifat dan macam kasus dan pemecahanya di tentukan niat yang menyertainya dan di tentukan niat yang menyertainya, dan ditentukan pula tujuan yang melatar belakangi tidaklah dianggap mengikuti manhaj Allah semua pandangan yang keliru mengenai manusia pada zaman jahiliah ketika orang lelaki berubah menjadi seorang algojo dan seorang wanita berubah menjadi budak atau ketika seorang lelaki berubah fungsinya seperti wanita sedang wanita berubah fungsinya menjadi lelaki. Atas anam agama dan perkembanagan pemahaman terhadap agama. Semua ini merupakan aturan yang tidak sulit untuk dibedakan dari ajaran islam yang benar dengan segala konsekuensinya dalam jiwa orang yang beriman.

Semua tindakan ini boleh dilakukan untk memecahkan problem *nusyuz* sebelum menjadi gawat dan diperingatkan pula agar semua itu tidak dilakukan dengan buruk meski islam mengakui dan memperkenankan tindakan tindakan pemecahan itu.

Rasulullah SAW telah memperlakukan dengan sunnah amaliah di dalam rumah tangga beliau terhadap istri-istri beliau, dan dengan pengarahan-pengarahan beliau untuk mengobari sikap *ghululo* berlebih-lebihan disana sini untuk meluruskan pemahaman yang keliru itu dengan sabd-sabda beliau berikut :

Diriwayatkan dalam kitab as sunan dan musnad dari Mu’awiyah Bin Haidah Al Qusyairi bahwa dia ternayata ”wahai Rasulullah apakah hak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

istri terhadap sesorang di antara kami terhadap suaminya"? beliau menjawab : "yaitu engkau memberinya makan kalau engaku makan, engkau memberinya pakaian kalau engkau berpakaian jangan engkau pukul wajahnya, jangan engakau jelek-jelekan dia (jangan engkau mencelanya) dan jangan engkau berpisah darinya kecuali masih tetap di dalam rumah"

Abu Dawud An Nasai dan Ibnu Majah meriwayat kan bahwa Rasulullah SAW bersabda "janganlah kamu memukul hamba-hamba wanita Allah" maka datanglah umar kepada Rasulullah seraya berkata "kaum wanita sudah berani menentang suaminya?" lalu Rasulullah menjawab memberi perkenaan untuk memukul mereka, kemudian banyak kaum wanita yang mengelilingi tindakan suami mereka. Kemudian beliau bersabdah : "sesunguhnya keluarga Muhammad telah dikelilingi oleh kaum wanita yang banyak, yang mengeluhkan tindakan suami mereka maka mereka suami-suami semacam itu bukanlah orang yang baik diantara kamu".[21]

Beliau bersabdah "janganalah seoramg di antara kamu memukul istrinya bagaikan unta, yaitu dia memukulnya pada pagi hari tetapi kemudian malam nya mencampurinya"

Sabdah beliau lagi :

"sebaik-baik kamu ialah orang yag paling baik terhadap istrinya keluarganya dan aku adalah orang yang paling baik terhadap keluarga ku di antara kalian"

[21] Sayyid Quthb, *Fi Dzilalil Quran* diterjemah oleh As'ad Yasin (Jakarta: Gema Insani, 2004) 360

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nash dan pengarahan seperti ini beserta kondisinya yang melingkupinya melukiskan gambaran pertentanan antara tradisi jahiliah dan pengarahan pengarahan silam terhadap masyarakat muslim dalam lapangan ini sebagaimana pertentanganya dalam lapangan lapangan kehidupan lainya sebelum mentapnya peraturan-praturan islam dan meresapnya ke dalam kalbu masyarakat islam.

Bagaiamanapun keadaanya islam telah membuat batas batas bagi tindakan ini, yang tidak boleh dilanggar apabila sasaran telah tercapai pada salah satu tahapanya, maka batas itu tidak boleh di langgar.

"kemudian jika mereka mentaati mu maka janganlah kamu mencari cari untuk menyusahkanya"

Apabila sasaran telah dicapai maka tindakan itu harus dihentikan karena sasaran yang berupa ketaatan itulah yang menjadi tujuan yaitu ketaatan yang positif bukan ketaatan karena tekanan karena ketaatan semacam ini tidak layak untuk membangun organisasi rumah tangga yang merupakan basis jamaah? (masyarakat).

Nash ini mnegisyaratkan bahwa melakukan tindakan-tindakan itu setelah berwujudnya ketaatan istri kepada suami adalah perbuatan anianya dan melampaui batas,

"maka janganlah kamum mencari cari jalan untuk menyusahkanya".

Kemudian laranagan ini disudahi dengan mengigatkan mereka kepada allah yang maha tinggi lagi maha besar, supaya hati menjadi tenang kepala merunduk dan mengndurkan perasaan ingin berbuat aniaya dan mentang-mentang apabila jiwa itu dikepung peringatan menurut metode Al-Quran dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memberikan semangat dan dalam memberi kan ancama “sesunguhya Allah maha tinggi lagi maha besar”.[22]

[22] Sayyid Quthb, *Fi Dzilalil Quran* diterjemah oleh As’ad Yasin (Jakarta: Gema Insani, 2004) 360

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id